



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3), serta Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Bupati Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/A);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/A);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008.

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada perusahaan Negara/Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang.
- (3) Pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Desa sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Instansi vertikal, Organisasi semi pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat.
- (5) Belanja Hibah digunakan juga untuk pendampingan dana-dana yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Hibah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Hibah kepada perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada Instansi vertikal, Organisasi semi pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Belanja yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
- (4) Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi/kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran.
- (4) Khusus untuk bantuan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga.

- (2) Belanja Bagi Hasil yang diberikan Oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Belanja bantuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (5) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke kas Desa dan atau kepada yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN maupun APBD Provinsi.
- (5) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diartikan sebagai kebutuhan riil.
- (6) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam/bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Belanja-belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD kepada penerima belanja sehingga merupakan kelompok belanja tidak langsung pada:
 - a. rekening belanja hibah;
 - b. rekening belanja bantuan sosial;
 - c. rekening belanja bagi hasil;
 - d. rekening belanja bantuan keuangan;
 - e. rekening belanja tidak terduga.
- (3) Penggunaan belanja hibah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus untuk belanja bantuan sosial yang diwujudkan dalam bentuk uang/barang dan tidak dianggarkan pada Program dan kegiatan SKPD, dapat didanai dari belanja Bantuan sosial yang dianggarkan di PPKD.
- (5) Pengadaan, pelaksanaan dan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dan menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

Pasal 10

Untuk pencairan Belanja Bantuan Sosial dapat dilakukan dalam 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada setiap permohonan orang/kelompok masyarakat/lembaga penerima yang dianggarkan pada kode rekening Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 11

- (1) Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Bupati baik secara langsung maupun melalui SKPD sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran II, kecuali belanja bagi hasil.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan nota dinas terhadap permohonan tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- (3) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD melakukan verifikasi dan pertimbangan, secara administratif merupakan tanggung jawab dari SKPD yang bersangkutan dan akan menjadi dasar pembuatan SPP, penerbitan SPM maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (4) Mekanisme pencairan dana secara rinci tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 12

- (1) Penerima belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui PPKD dan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Realisasi Penggunaan Uang/barang sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan laporan Realisasi Penggunaan Uang/barang serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Khusus bagi bantuan untuk Partai Politik, pertanggungjawaban mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sah dan mengikat.

Pasal 13

- (1) Realisasi belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Barang yang dihibahkan atau dibantukan tidak diakui sebagai asset Pemerintah Kabupaten Malang sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca Daerah.

Pasal 14

Membebaskan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Malang di masing-masing SKPD yang membidangi.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan belanja bantuan sosial tunai secara langsung maupun transfer kepada penerima bantuan berdasarkan proposal dari pemohon.

- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang membidangi mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban atas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala SKPD yang membidangi dalam bentuk Laporan rincian penggunaan dana kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 Juni 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 5/A